



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN**

(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan No.671/Pdt.G/2012/PN. Mdn)

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Mem peroleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

**MARTINA PERMATA SARI
NPM : 10 840 0142**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2014

METERAI
TEMPEL
PENGALIHAN
75%
B3A54ACF516649362
ESKAM BERKUALITAS
6000



MARTINA PERMATA SARI
NPM: 10.840.0142

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN
NEGERI MEDAN
(studi pada pengadilan negeri medan
putusan no.671/PDT.G/2012/PN.MDN)

NAMA : MARTINA PERMATA SARI
NPM : 108400142
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

UNIVERSITAS
MEDAN AREA


DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



HJ. RAHMANIAR, SH, M. HUM


PEMBIMBING II



ABI JUMROH HARAHAP, SH, M. Kn



DEKAN :



FAMSUL ARIFIN, SH, MH

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan No.671/Pdt.G/2012/PN. Mdn)

OLEH:
MARTINA PERMATA SARI
NPM : 10 840 0142

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Adapun judul penulisan skripsi ini tentang Tinjauan yuridis terhadap pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri Medan, yang mana permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai kekuatan hukum Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan alasan-alasan ditolaknya putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Medan.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan metode penelitian dengan mengambil bahan-bahan kuliah, dari buku, pendapat para akademisi dan pendapat ahli dan dalam hal ini adalah juga putusan yang terkait tentang pengajuan keberatan oleh Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan Negeri Medan.

Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut masih belum final.

Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Medan karena putusan dilaksanakan tidak secara sukarela dan adanya eksekusi yang dikelarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk pelaksanaan Putusan melalui Pengadilan Negeri yang mana bertentangan menurut hukum acara, dalam hal ini para pihak yang menang yang harus mengajukan kepengadilan untuk melakukan eksekusi.

Proses pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan adalah pihak yang merasa keberatan dalam Putusan tersebut langsung mengajukan gugatan, disertai dengan alasan yang kuat dan juga bukti-bukti supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri Medan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 671/Pdt.G/2012/PN.Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum. Selaku Ketua dan Dosen Pembimbing I Penulis
- Bapak Abi Jumroh Harahap, SH., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)16/7/24

Penulis,

- Ibu Sri Hidayani , SH,M.Hum, selaku sekretaris seminar outline penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area khususnya Stambuk 2010 malam.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya. Juga teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta pihak pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi kesempatan dengan memberikan salah satu contoh kasus tentang batalnya suatu putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang harus dibatalkan pada Pengadilan Negeri Medan. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 September 2014

Penulis

MARTINA PERMATA SARI
NPM : 10.840.0142

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24




DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	7
B. Alasan Pemilihan Judul	9
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penulisan	11
F. Metode Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM KONSUMEN PELAKU USAHA	15
A. Pengertian dan Pengaturan Konsumen	15
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
C. Pengertian serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
D. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	36
A. Pengertian Arbitrase dan Jenis-Jenis Putusan Arbitrase.....	36
B. Pengertian dan Fungsi Badan Penyelesain Sengketa Konsumen	40
C. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase	43
D. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase	45

BAB IV. PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	49
A. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa	
Konsumen	49
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan	
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan	52
C. Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Badan	
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di	
Pengadilan Negeri Medan.....	56
D. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	





BAB I PENDAHULUAN

Setiap orang pada suatu waktu dan dalam keadaan apapun serta dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok sebagai makhluk sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya pasti pernah dan akan menjadi konsumen suatu produk barang atau jasa tertentu. Sebagai konsumen yang bersangkutan secara mendasar berhak untuk mendapat nilai tambah atau kompensasi dari barang atau jasa tertentu dan telah atau yang akan dipergunakannya. Fenomena ini bersifat universal, namun demikian di dalam prakteknya masyarakat tersebut sebagai pengguna atau pemakai barang dan atau jasa dari suatu produk ternyata kadang kala tidak mendapat manfaat yang maksimal seperti yang diharapkan.

Maka sebagai konsumen informasi barang atau jasa merupakan suatu hal yang sangat penting sebelum mempergunakan dananya untuk memperoleh suatu barang atau jasa tersebut. Di antara informasi barang atau jasa yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling dominan saat ini adalah informasi yang bersumber dari pelaku usaha sendiri.

Di dalam kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dilakukan secara seefektif mungkin oleh pelaku usaha atau produsen karena hal ini dimungkinkan agar dapat tercapai masyarakat yang sangat majemuk. Semua cara pendekatan diupayakan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Adapun dampak buruk yang lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Membahas pelaku usaha tidak lupa dengan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat berupa berbadan hukum dan dapat juga yang tidak berbadan hukum. Selain itu ada juga dikatakan Firma yaitu tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah suatu nama bersama.¹ Selain itu ada juga Perseon Terbatas, CV dan masih banyak lagi jenis-jenis perusahaan yang dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, dikarenakan sebuah perusahaan terbut dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Dalam hal membahas tentang barang dan atau jasa yang menyangkut konsumen, produsen dan pelaku usaha maka dalam hal ini dikaitkan juga dengan perjanjian baku. Yang mana perjanjian baku banyak memberikan keuntungan bagi penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak.²

Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan memberatkan salah satu pihak.³ Selain itu dalam perjanjian baku adanya klausul eksonerasi yaitu klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama

¹ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009. "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 140.

³ *UNIVERSITAS MEDAN AREA* "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Grasindo, Jakarta. Hal. 115

sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).⁴

Selain itu juga dalam sebuah pemberian jasa berupa transportasi baik di darat, laut, udara selalu juga diadakan perjanjian secara sepihak yang mirip seperti asuransi. Di mana perjanjian itu untuk menjamin perlindungan bagi konsumen pengguna jasa untuk adanya perlindungan keselamatan bagi dirinya dan juga barang-barang bawanya.

Karena sebagai konsumen dalam pengguna jasa kita tidak dapat mengetahui pasti tentang keadaan yang akan terjadi saat kita menggunakan sebuah jasa seperti jasa pengangkutan baik itu darat, laut, udara seperti bus, pesawat terbang dan kapal laut. Jika terjadi kecelakaan tentu pihak penyalur jasa sebagai pelaku usaha mengganti kerugian kita sebagai konsumen yaitu biaya pengobatan jika ada kecelakaan dan juga barang-barang yang hilang akibat kecelakaan.

Tapi pada kenyataannya karena perjanjian secara sepihak yaitu perjanjian baku terdapat juga penyalur jasa ataupun pelaku usaha yang tidak baik, yang tidak mau mengganti kerugian atau menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Maka jika terjadi demikian dapat dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membuat gugatan untuk permasalahan konsumen yang dihadapi tentang penuntutan ganti rugi.

Tapi tidak selamanya konsumen juga dibenarkan karena dengan adanya Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika pihak konsumen menang, maka pihak pelaku usaha dapat mengajukan pembatalan putusan tersebut ke pengadilan setempat yang berlaku. Karena pihak

pelaku usaha juga tidak mau dirugikan oleh konsumen dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan manusia telah terlibat dengan masyarakat disekitarnya yang penuh dengan pertentangan dan dengan sejarah hukum yang paralel, dimanapun dapat saja ditemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta juga dapat menimbulkan permusuhan bagi para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumenlah yang akan dirugikan.

Oleh karena kekurangan itulah sebahagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberi rasa aman dan keadilan bagi para pihak.⁵ Dalam bahasa modern sering disebut *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁶

Tidak dipungkiri suatu sengketa akan dapat merugikan suatu reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku usaha.

Hal-hal tersebut diatas memberi gambaran dibutuhkannya suatu penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya maupun menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pihak yang bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.

⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000. "*Hukum Arbitrase*", PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 1

⁶ Priyatna Abdurrasyid, 2002. "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", PT Universitas Medan Area. Hal. 2

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melalui adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi public, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan pada para pihak yang bersengketa.⁷

Pada umumnya sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menunjuk kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase.

Dalam hal ini adanya kasus perdata No. 671/Pdt.G/2012/PN.Mdn yaitu antara CV.Kurnia sebagai pihak pemohon keberatan/penggugat melawan Zulfikar sebagai termohon keberatan/tergugat. Dalam hal ini pelaku usaha yaitu CV.Kurnia mengajukan keberatan dan meminta pembatalan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan No.43/Pen/BPSK-Mdn/2012 tanggal 01 Nopember 2012. Yang menyatakan bahwa Zulfikar adalah sebagai pengguna jasa pengangkutan transport darat CV.Kurnia yang mengalami kecelakaan dan berhak mendapat ganti rugi dari pihak CV.Kurnia atas barang-barangnya yang hilang.

⁷Gary Goodpaster, 1995. *"Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa"*, Ghalia Indonesia,

Namun, menurut pelaku usaha Zulfikar tidak terbukti menggunakan jasa CV.Kurnia dalam pengangkutan transport darat yang mengalami kecelakaan dan tidak berhak menerima ganti rugi. Karena dalam peristiwa kecelakaan yang dialami CV.Kurnia pihak pelaku usaha mengganti kerugian semua pihak sesuai dengan bukti juga prosedur yang ada, namun pihak Zulfikar tidak memiliki bukti yang cukup. Namun Gugatannya dikabulkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha mengajukan keberatan dengan meminta pembatalan Putusan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Medan, dan sesuai bukti-bukti dan fakta yang ada selama di persidangan maka Pengadilan Negeri Medan menyatakan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengambil judul tentang suatu tinjauan yuridis terhadap pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota medan. Dalam hal ini membahas putusan yang sudah ada untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dan bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan penulis adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 671/Pdt.G/2012/PN.Mdn). Agar tidak menimbulkan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda terhadap judul skripsi ini maka

penulis akan menguraikan pengertian dari judul skripsi yang dimaksud secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Tinjauan adalah Pendapat meninjau, pandangan, pendapat, perbuatan meninjau.⁸
- Yuridis adalah menurut hukum.⁹
- Terhadap adalah kata bantu menunjukkan
- Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.¹⁰
- Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹
- Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹²
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Pengadilan khusus konsumen yang mana berada di daerah kota medan yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses perkara berjalan cepat, sederhana dan murah.
- Di Pengadilan Negeri Medan yaitu tempat diadakannya penelitian yaitu dengan mengambil Putusan No. 671/Pdt.G/2012/PN.Mdn tentang sengketa konsumen merupakan kasus yang akan dibahas dalam penulisan ini.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2003. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 1078

⁹ Ibid. Hal. 1783

¹⁰ Kamus Online.com "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Diakses Tanggal 21 Maret 2014

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1993. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty, Yogyakarta. Hal. 174

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Dengan demikian maka dapatlah jelas tentang makna dan pengertian dari judul skripsi penulis dan dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 671/Pdt.G/2012/PN.Mdn).

B. Alasan Pemilihan Judul

Pada saat sekarang ini sering kali terjadi masalah tentang konsumen dalam kalangan masyarakat selain merugikan konsumen juga dapat merugikan pelaku usaha, dalam ini maka alasan penulis melakukan pemilihan dari judul tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui proses pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan.

C. Permasalahan

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada permasalahan yang akan dibahas dalam pemaparan dan pemahaman isi penulisan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan badan penyelesaian sengketa konsumen ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya di kota medan ?
3. Bagaimana proses pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Medan ?

D. Hipotesa

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹³ Adapun hipotesa yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut masih belum final. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

¹³ Bambang, Sunggono, 2011. “*Metodologi Penelitian Hukum*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal .109

2. Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Medan karena putusan dilaksanakan tidak secara sukarela dan adanya eksekusi yang dikelarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk pelaksanaan Putusan melalui Pengadilan Negeri yang mana bertentangan menurut hukum acara, dalam hal ini para pihak yang menang yang harus mengajukan kepengadilan untuk melakukan eksekusi.
3. Proses pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan adalah pihak yang merasa keberatan dalam Putusan tersebut langsung mengajukan gugatan, disertai dengan alasan yang kuat dan juga bukti-bukti supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri Medan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum keperdataan tentang Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih bagi masyarakat dan juga para pembaca untuk menambah pengetahuannya dibidang hukum.

F. Metode Penulisan

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan melalui Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No: 671/Pdt.G/2012/ PN.Mdn.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan atau gambaran isi tersebut dibagi dalam beberapa

bab, dan diantara bab-bab itu terdiri pula atas beberapa sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju uraian-uraian selanjutnya. Pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan Pengertian dan Pengaturan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, dan Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Arbitrase dan Jenis-Jenis Putusan Arbitrase, Pengertian dan Fungsi Badan Penyelesain Sengketa Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase, dan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase .

BAB IV : PROSES PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan serta Kasus dan tanggapan Kasus.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan dari rangkuman yang merupakan simpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan. Juga saran-saran yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM KONSUMEN PELAKU USAHA

A. Pengertian dan Pengaturan Konsumen

Sekalipun pada umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai saat ini juga belum mengenalnya. Fakta yang ada sampai saat ini juga belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas menggunakan istilah konsumen ini sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dalam menentukan, siapakah konsumen itu, apakah hukum konsumen dan atau apakah hukum perlindungan konsumen, serta ruang lingkup hukum konsumen dan atau hukum perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau *Consument* (Belanda). Sedangkan secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹⁴

Pengertian Konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata “Konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.¹⁵

¹⁴ Az, Nasution, 2002, “*Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*”, Diadit Media, Jakrta. Hal. 3

¹⁵ Agus Brotosusilo, 1998. “*Aspek- Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, Jakarta: YLKI USAID, Hal. 46

Sementara itu, Yayasan lembaga Konsumen Indonesia memberikan batasan mengenai pengertian konsumen, yaitu : “Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali”. Sedang dalam naskah Akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), yang bekerja sama dengan Departemen Perdagangan R.I, merumuskan : “*Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan*”.¹⁶

Yang kemudian, dipertegas pada undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen, pada Pasal 1 angka (2) yang berbunyi :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dapat diketahui pengertian konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada peraturan perundang-undangan yang lain. Karena dalam UUPK meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian konsumen yang luas seperti itu sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Hal lain yang juga perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah adanya syarat *Tidak untuk diperdagangkan*, yang menjelaskan bahwa ”konsumen yang dimaksud dalam UUPK itu adalah konsumen akhir (*end consumer*) yaitu pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu

¹⁶ Ahmadi Miru, 2004. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, PT.Raja Grafindo Persada.

produk”.¹⁷ Dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*derived/ intermediated consumer*) yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Misalnya seperti suatu perusahaan yang membeli bahan bakar untuk membuat suatu produk makanan dan perusahaan lain yang menyediakan bahan tersebut.

Adapun pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :¹⁸

a. Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya adalah orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum).¹⁹

b. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Konsumen hendak menegaskan bahwa UU Perlindungan Konsumen menggunakan kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*).²⁰ Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua orang yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa baik dalam hubungan kontraktual atau tidak.

c. Barang dan/atau jasa

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya) untuk diperdagangkan dan dipergunakan oleh konsumen. Sedangkan, jasa yaitu

¹⁷ Ibid Hal. 7

¹⁸ Shidarta, *Op Cit*, Hal. 2

¹⁹ Sudaryatmo, 1991. “*Hukum dan Advokasi Konsumen*”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 23.

layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh konsumen.²¹

d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat

Barang atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi syarat tersebut dapat disimpangi, misalnya dalam hal adanya *future trading*.²²

e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain.

Unsur ini menegaskan bahwa barang dan/jasa tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri. Adapun ini merupakan penerapan dari teori kepentingan (pribadi) terhadap pemakaian suatu barang dan/atau jasa.²³

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu hanya konsumen akhir. Adapun hal ini menyatakan bahwa konsumen tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya.²⁴

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang membeli, memakai, menikmati, menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya saja.

Pembeli barang dan/atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, bertanggung, atau penumpang, pada satu sisi dapat merupakan

²¹ *Ibid* Hal. 24

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

konsumen (akhir) tetapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha.²⁵ Kesemua mereka itu sekalipun pembeli misalnya, tidak semata-mata sebagai konsumen akhir (untuk keperluan non komersial) atau untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga masing-masing tersebut.

Dari batasan-batasan di atas, terlihat beberapa hal tentang pengertian konsumen sebagai berikut:

1. Konsumen Antara

Konsumen antara terdiri dari mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial). Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara) dan dapat antara lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir (produsen), atau penyedia atau penjual produk akhir (*supplier*, distributor, atau pedagang).²⁶

2. Konsumen Akhir

Konsumen akhir terdiri dari mereka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non komersial). Konsumen akhir pada pokoknya adalah orang alami (*natuurlijke person*) dan menggunakan produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan atau tujuan komersial lainnya.²⁷

²⁵ Az Nasution *Op Cit* Hal. 9

²⁶ Ibid Hal. 10

²⁷ Ibid Hal. 11

Dengan barang dan/ atau jasa yang digunakan, tergantung pada konsumen mana yang dimaksudkan. Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang, berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen.¹³³ Sedang bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan dalam rumah-rumah tangga masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen merupakan perwujudan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Keperluan dari adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, karena sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.²⁸

Dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen. Salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan

²⁸ Gunawan, Widjaya, 2000. "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*". PT.Grafindo, Jakarta. Hal. 15

mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.²⁹

Pelaksanaan dari pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan, dengan :

- a. akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.³⁰

Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen Indonesia, perlu terlebih dahulu melihat dari situasi peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya, adalah :

1. Undang-undang Dasar dan Ketetapan MPR.

Hukum konsumen, mendapat landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-4 yang berbunyi :

²⁹ Az Nasution *Op Cit* Hal.15

³⁰ Ibid hal 7

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Menurut pendapat Az Nasution mengatakan, dari kata “melindungi” di dalamnya terkandung pula asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut, tanpa kecuali baik ia laki-laki atau perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan, dan pengusaha atau pelaku usaha maupun konsumen.³¹

Suatu kepentingan peningkatan pendapatan atau penghasilan kalangan pelaku usaha adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha mereka. Baik itu memproduksi, menawarkan, dan atau mengedarkan produk hasil usaha mereka agar penghasilan dalam berusaha dapat meningkat, tidak merosot atau bahkan hilang sama sekali.

Sedang bagi konsumen akhir, sebagai pribadi penggunaan barang atau jasa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. Jadi yang bermanfaat bagi kesehatan atau keselamatan tubuh, keamanan jiwa dan harta benda, diri, keluarga dan atau rumah tangganya. Jadi yang menonjol dalam perlindungan kepentingan konsumen ini adalah “perlindungan pada jiwa, kesehatan, harta atau kepentingan kekeluargaan konsumen namun yang harus di perhatikan adalah akibat-akibat kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka”.³²

2. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku

³¹ Az Nasution *Op Cit* Hal. 15

usaha penyedia barang dan atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. Terutama buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat memuat berbagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan konsumen dan penyedia barang atau jasa konsumen tersebut. Seperti yang diatur pada Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”.

Pasal 1473 KUH Perdata, berbunyi :

“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus di tafsirkan untuk kerugiannya”.

Kemudian, ada juga berbagai peraturan perundang-undangan lain yang membuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum dan masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan atau penyelenggara jasa dengan konsumen, seperti Undang-Undang Tentang Kesehatan (UU No. 23 Tahun 1992), Undang-Undang Tentang Pangan (UU No. 7 Tahun 1996).

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan baik itu pengawasan produksi obat, pendaftaran makanan, minuman dan obat, penandaan, cara berproduksi yang baik dan lain sebagainya, sehingga konsumen dapat terlindungi.

Dalam hal pengawasan dan pembinaan sebagai upaya penyelenggaraan kesehatan, diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pembelaian kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Memberikan gambaran dalam perlindungan keamanan, keselamatan atau kesehatan kepada rakyat Indonesia, diantaranya Pasal 202, 203, 204, 205, 263, 264, 266, 382, bis 389, 388 KUH Pidana yang sebagaimana mengatur tentang pembedaan dari perbuatan-perbuatan :

- a. Memasukkan bahan berbahaya ke dalam sumber air minum umum.
- b. Menjual, menawarkan, ataupun membagikan barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang.
- c. Memalsukan surat.
- d. Melakukan persaingan curang.
- e. Melakukan penipuan terhadap pembeli.
- f. Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan palsu.³³

Menurut Nurmadjito dalam buku yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kesiapan Perangkat peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas), dari

³³ Nurmadjito, 2000, "*Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*", Bandung, Mandar Maju.

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan untuk memberikan perlindungan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

- a. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai pengelola produksi barang atau jasa.
- b. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah kesehatan manusia atau kenyamanan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, tetapi tidak memberikan kompensasi apapun kepada konsumen yang dirugikan.³⁴

Sehingga dilihat dari segi konsep perlindungan konsumen tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud belum mampu memberikan perlindungan khusus kepada konsumen akhir.

Secara khusus, pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, seperti yang ditegaskan pada Pasal 1 angka (1):

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Alasan adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan konsumen ini adalah dikarenakan :³⁵

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun di perdagangkan.

³⁴ Ibid Hal. 10

³⁵ K. Hasutjona, 1995, “Konsumen dan Hukum”, Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 12

2. **Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.**

Meskipun Undang-undang ini disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Sehingga kesewenangan oleh para pelaku usaha dapat terjadi yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum maka ketentuannya diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) terutama dalam buku kedua, ketiga, keempat. Kemudian dalam Kitab Undang Hukum Dagang, pada buku kesatu dan kedua, maupun dibidang hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atur tentang Hak-Hak para konsumen yaitu pada Pasal 4 yang akan disebutkan yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:³⁷

1. Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*;
2. Hak untuk Memperoleh informasi atau *the Right to be informed*;
3. Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*;
4. Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*.

Sedangkan sebagai konsumen kita juga harus memperhatikan segala kewajiban yang harus dikerjakan dalam menggunakan dan menginginkan suatu produk barang atau jasa. Kewajiban di atur pada Undang-Undang Konsumen yaitu Pasal 5 yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁷ Happy Susanto, 2008. "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Jakarta Selatan: Visi Media, Hal. 24

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁸

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.

C. Pengertian serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja.³⁹ Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Abdulkadir, Muhammad, 1999. *"Hukum Perusahaan Indonesia"*, Citra Aditya Bakti,

memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*).⁴⁰

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana, dan sebagainya;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang - barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya;
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.⁴¹

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

⁴⁰ Mariam Darus, Badruzaman, 1990. “Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia”, Alumni Bandung, Hal.33

UNIVERSITAS MEDAN AREA Hal. 23

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
 1. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
 2. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, Cv atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
- c. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- e. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- f. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.⁴²

Berdasarkan pemaparan tentang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab

⁴² Abdulkadir, Muhammad *Op Cit* Hal. 43

sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

a. Perseroan Terbatas (PT)

- Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas minimum modal dasar PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
- Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

b. Yayasan

- Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

c. Koperasi

- Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
- Sifat keanggotaan koperasi yaitu *sukarela* bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan *terbuka* bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

2. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

a. Persekutuan Perdata

- Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
- Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

b. Firma

- Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;
- Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

- Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.
- Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

Berdasarkan pengertian Pelaku usaha di atas tersebut maka kita harus mengetahui segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Hak dan kewajiban Pelaku usaha di atur pada Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 6 dan Pasal 7 yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³

Kewajiban pelaku usaha adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴⁴

D. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menegaskan dalam Pasal 1 angka 3

bahwa yang dikatakan, sebagai :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam dan berkedudukan atau

⁴³ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan kesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Menurut Ahmad Miru, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* merumuskan bahwa konsumen adalah “Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁵

Hal ini menandakan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling ketergantungan, dan keadaan tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi serba pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktivitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya, dan sebaliknya konsumen, kebutuhannya sangat tergantung dari hasil produksi produsen. Dari hubungan yang saling berkesinambungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam pada aktivitas penawaran barang dan jasa dengan mempromosikan lewat suatu media terutama media televisi oleh pelaku usaha secara sepihak tidak sampai pada hubungan saling mengikat satu sama lain dalam

⁴⁵ Ahmadi Miru *Lo Cit* Hal. 5

suatu kesepakatan, dengan kata lain hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal ini tidak bisa dikatakan sebagai adanya suatu kesepakatan dari suatu perjanjian standar, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa perjanjian tersebut harus :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan;
2. Cakap dalam membuat suatu perikatan;
3. Karena suatu hal tertentu;
4. Karena suatu sebab yang halal.

Melainkan perikatan berdasarkan Undang-undang karena perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu yang ditawarkan pelaku usaha melalui media periklanan dan pelaku usaha diwajibkan memberi ganti kerugian tersebut. Seperti yang telah diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata Bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu maka mengganti kerugian kerugian itu”*.

Dalam hal ini dikaitkan dengan hubungan konsumen dan pelaku usaha yang berbentuk badan usaha tapi tidak berbadan hukum yaitu CV yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang/jasa yang dapat dikatakan pelaku usaha karena menyalurkan suatu jasa terhadap masyarakat sebagai konsumennya. Dalam hal konsumen dan pelaku usaha dikaitkan dalam sebuah bentuk perjanjian karena memiliki suatu hak dan kewajiban, tapi tidak jarang hanya perjanjian sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha namun tidak diketahui oleh konsumen.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. Pengertian Arbitrase dan Jenis-Jenis Putusan Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara.⁴⁶ Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*, serta merupakan *win-loss solution*.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase insitusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti *The Rules of Arbitration* dari *International Chamber of Commerce (ICC)* di Paris, *The Arbitration Rules* dari *The International Centre for*

⁴⁶ Huala Adolf, 2011. "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal.206

Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.⁴⁷

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa adalah dengan menggunakan arbitrase sebagai peradilan swasta, arbitrase ini dapat dijadikan solusi terbaik dari perselisihan yang terjadi, karena penyelesaian sengketa melalui peradilan wasit (arbitrase) memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan resmi seperti yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjipto, diantaranya:

1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.

⁴⁷ Ibid Hal. 208

4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.⁴⁸

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase yaitu :

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak ;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dan;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁴⁹

Jenis-jenis Putusan Arbitrase ada dua yaitu;

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepanitera pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan

⁴⁸ HMN Purwosutjipto,2006. "*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*", Rineka Cipta, Bandung. Hal. 23

⁴⁹ Penjelasan Umum Bagian (a) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase Asing (Internasional)

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di Indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di *New York* ditandatangani *UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*. Indonesia telah mengakses Konvensi *New York* tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi *New York*

1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

B. Pengertian dan Fungsi Badan Penyelesaiain Sengketa Konsumen

Di luar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di luar peradilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perseorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum Badan penyelesaian Sengketa Konsumen adalah suatu badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵⁰

Pengaturan pembentukan badan ini terdapat di dalam Bab XI, dimulai dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diangkat dan diberhentikan berdasarkan

⁵⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op Cit* Hal. 12

penetapan Menteri (Menperindag), yang tugas pokok dari badan ini adalah menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen di luar pengadilan.⁵¹

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁵²

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi strategis dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:⁵³

- l. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

⁵¹ N.H.T. Siahaan, 2005. "Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk", Jakarta: Penerbit Pantai Rei, Hal. 263

⁵² Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵³ Susanti Adi Nugroho, Hal. 84

2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir c Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Termasuk disini klausula baku yang dikeluarkan PT PLN (persero) di bidang telekomunikasi, bank-bank milik pemerintah maupun swasta, perusahaan leasing/pembiayaan, dan lain-lain.

Adapun klausula baku yang dimaksud adalah klausula yang merugikan konsumen, yaitu:⁵⁴

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab;
2. Menyatakan menolak penyerahan barang yang telah dibeli konsumen;
3. Menyatakan menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen;
4. Menyatakan memberi kuasa kepada pengusaha untuk melakukan segala tindakan;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberikan hak kepada pengusaha untuk pemasangan hak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara cicilan;
7. Memberi hak kepada pengusaha untuk mengurangi manfaat, jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
8. Menyatakan penundukan konsumen kepada peraturan baik yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pihak pengusaha.

⁵⁴ Husni Syawali, dkk. 2000. "*Hukum perlindungan Konsumen*", Bandung: Penerbit Maju Mundur, Hal. 28

C. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis bertindak sebagai Arbiter. Dalam hal ini para pihak memilih arbiter dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbiter yang terpilih memilih arbiter ketiga dari anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.

Ketua majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai upaya hukum yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan ijin ketua majelis, para pihak yang bersengketa bisa mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Pada persidangan pertama, ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Jika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka mejelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian. Sebaliknya jika tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha. Dalam hal ini ketua majelis memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.

Konsumen memiliki hak untuk mencabut gugatannya (dengan surat pernyataan) pada persidangan pertama sebelum pembacaan surat jawaban dari pelaku usaha. Dalam hal demikian, maka majelis wajib mengumumkan bahwa gugatan dicabut. Apabila pelaku usaha dan/atau konsumen tidak hadir dalam persidangan pertama, maka majelis memberikan kesempatan terakhir pada

persidangan kedua dengan membawa alat bukti yang disediakan. Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak persidangan pertama (diberitahukan dengan surat panggilan oleh Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Bilamana pada persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya gugur demi hukum. Sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang dan/atau jasa; keterangan para pihak; keterangan saksi dan saksi ahli; surat dan atau dokumen; bukti-bukti lain yang mendukung) dapat diajukan oleh majelis atas permintaan pihak yang bersengketa. Sekalipun dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, beban pembuktian ada pada pelaku usaha namun pihak konsumenpun berhak mengajukan bukti untuk mendukung gugatannya.

Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang dan/atau jasa; keterangan para pihak; keterangan saksi dan atau saksi ahli; surat atau dokumen; bukti-bukti lain yang mendukung) dapat diajukan oleh majelis atas permintaan pihak yang bersengketa. Sekalipun dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, beban pembuktiana ada pada pelaku usaha namun pihak konsumenpun berhak mengajukan bukti untuk mendukung gugatannya.

Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua belah pihaka mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil pembuktian serta permohonan para pihak, maka majelis akan membuat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final dan binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁵⁵ Dengan demikian terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif kepada para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun demikian tidak semua keputusan arbitrase ini memberikan kepuasan bagi para pihak. Dalam hal ini pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁵⁶ Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tidak jarang para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun permohonan terhadap putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri. Artinya, apabila Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang

⁵⁵ Pasal 60 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵⁶ Erman Rajagukguk, 2000. "*Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*", Chandra Pratama, Jakarta. Hal. 4

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terpenuhi atau tidak. Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, dan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁵⁷

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan bahwa :

“Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar syarat tersebut di atas, majelis hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar syarat tersebut, majelis hakim dapat mengadili sendiri konsumen yang bersangkutan. Dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan.

⁵⁷ Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di sisi lain, pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . Pelaku usaha yang menolak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tetapi tidak mengajukan keberatan, setelah batas waktu 7 (tujuh) hari dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimintakan penetapan eksekusi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum.⁵⁸ Penetapan eksekusi diatur juga dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diajukan keberatan kepada

⁵⁸R. Subekti, 1989. "*Hukum Acara Perdata*", Bina Cipta, Bandung, Hal. 130.

pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengeluarkan putusan. Permohonan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh pengadilan negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan.

Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi. Para pihak ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut masih belum final.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Medan karena putusan dilaksanakan tidak secara sukarela dan adanya eksekusi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk pelaksanaan Putusan melalui Pengadilan Negeri yang mana bertentangan menurut hukum acara, dalam hal ini para pihak yang menang yang harus mengajukan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi.
3. Proses pembatalan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan adalah pihak yang merasa keberatan dalam Putusan tersebut langsung mengajukan gugatan, disertai dengan alasan yang kuat dan juga bukti-bukti supaya dapat diproses di Pengadilan Negeri Medan, agar putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

B. Saran

1. Dalam kasus tentang sengketa konsumen yang diselesaikan melalui arbitrase tidak adanya eksekusi yang pasti atas hasil yang telah diperoleh atau atas putusan yang telah disepakati karena pihak yang menang harus mengajukan lagi eksekusi ke pengadilan negeri setempat untuk melaksanakan hasil putusan yang telah disepakati dan dikeluarkan dalam sengketa konsumen yang diselesaikan melalui arbitrase.
2. Adanya peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang BPSK yang justru menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaannya, oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan tentang BPSK agar tidak perlu diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bertujuan demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif.
3. Melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai BPSK, sudah seyakinya pemerintah lebih mensosialisasikan BPSK melalui berbagai media. Berkaitan harus dimintakannya penetapan eksekusi terhadap putusan BPSK ke pengadilan negeri, saran penulis adalah pemerintah membentuk lembaga juru sita untuk BPSK demi menjamin hak-hak konsumen yang merupakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga putusannya tidak lagi harus dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, 2002. *“Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2011. *“Hukum Perdagangan Internasional”*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Yani, dan Gunawan Wijaya, 2000. *“Hukum Arbitrase”*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1990. *“Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia”*, Alumni, Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008. *“Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran”*, Nusa Media, Jakarta.
- Brotosusilo, Agus, 1998. *“Aspek- Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”*, YLKI USAID : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Goodpaster, Gary, 1995. *“Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 2002. *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2004. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 1999, *“Hukum Perusahaan Indonesia”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K. Nasution, 1995. *“Konsumen dan Hukum”*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, AZ, 2002. *“Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)”*, Diadit Media, Jakarta.
- Nurmadjito, 2000, *“Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas”*, Mandar Maju, Bandung.

Purwosutjipto, HMN ,2006. "*Efektifitas Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*", Rineka Cipta, Bandung.

Shidarta, 2000. "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Grasindo, Jakarta.

Siahaan, N.H.T. 2005. "*Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*", Penerbit Pantai Rei. Jakarta.

Sofie, Yusuf, 2008, "*Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudaryatmo, 1991. "*Hukum dan Advokasi Konsumen*", Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Susanto, Happy, 2008. "*Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*", Jakarta Selatan: Visi Media,

Syawali, Husni dkk, 2000. "*Hukum perlindungan Konsumen*", Bandung: Penerbit Maju Mundur.

Rajagukguk, Erman, 2000. "*Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*", Chandra Pratama, Jakarta.

Widjaya, Gunawan, 2000. "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", PT.Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

C. Internet

www. Kamus Online.com "*Kamus Besar Bahas Indonesia*".